



ASPETRI PENG CAB KEBUMEN

OLEH

KASMAN, S.Pd., M.Pd

NPA. 024 024 300314 1 214

**DEVISI LITBANG P-ASPETRI
PENG CAB KEBUMEN**



PROFILE ASPETRI KEBUMEN



SEKRETARIAT

JL IRIAN RT03/01 WONOKRIYO GOMBONG





VISI/MISI



- Visi ASPETRI adalah Menjadikan Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia yang handal, berdedikasi dan menyatukan semua Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia dari semua suku, golongan dan agama dalam rangka pengabdian masyarakat, menyehatkan bangsa, melestarikan sumber daya alam dan budaya tradisional Indonesia.





MISI

- 1. Menghimpun para Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia didalam satu wadah yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
- 2. Memperbaiki dan meningkatkan kompetensi anggota Pengobat Tradisional Ramuan secara terus menerus dalam kerangka pelayanan pengobatan tradisional Indonesia khususnya Ramuan Tradisional di Indonesia dengan orientasi pada pengobatan yang aman untuk kepentingan pasien.
- 3. Menyelenggarakan penyuluhan dan perlindungan hukum bagi para anggota asosiasi.
- 4. Menyelenggarakan pertemuan, simposium, seminar, pelatihan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan berkaitan dengan ilmu pengobatan tradisional Indonesia khususnya ramuan tradisional.
- 5. Mendukung semua dalam kerjasama dengan organisasi, lembaga, institusi, Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, APTOI, GP JAMU, PERHIBA dan/atau perorangan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kesehatan, pengobatan Tradisional Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mencapai visi ASPETRI.
- 6. Mempersiapkan pembentukan Lembaga Pendidikan/Akademi/Fakultas dibidang Pengobatan Ramuan Tradisional berdampingan dengan Pengobatan Konvensional baik sendiri dan/atau bergabung dengan Lembaga Pendidikan/Akademi/Fakultas dari Institut/Universitas negeri maupun Swasta.

-

TUJUAN

- Menghimpun seluruh Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sebuah wadah asosiasi, mendukung, melindungi dan meningkatkan kompetensi profesinya.



PROGRAM KERJA

- KEMITRAAN - DINKES-PTSP
- KEMITRAAN – PROGRAMER HATRA
- PELATIHAN BERKALA (rekrutmen)
- PEMBINAAN BERKALA (pada anggota aktif)
- Pengobatan gratis
- MoU –LPTK - D3 Jamu
- Menampung hasil tani TOGA
- Mendirikan Koperasi Jamu
- Standarisasi HATRA Kab. Kebumen

SASARAN

- SEMUAL LAPISAN MASYARAKAT



1. PEMBIAYAAN
 - 1. Pembiayaan ASPETRI adalah oleh aspetri melalui swadaya anggota
 - 2. APBD 2 bila ada
 - 3. Kas asosiasi bila ada
 - 4. Mandiri masing – masing anggota

PERMENKES NO.61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

SYARAT UNTUK MENDAPATKAN STPT

- Surat Pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan (sertifikat keahlian)
- Fotocopy KTP yang masih berlaku
- Pas photo terbaru 4x6 (2 lembar)
- Surat keterangan lokasi tempat praktik dari lurah atau desa (ijin lingkungan)
- Surat Pengantar dari Puskesmas
- Rekomendasi Dinkes Kab/Kota (diberikan setelah dilakukan penilaian teknis)
- Surat Rekomendasi dari asosiasi terkait

Bagian Kedua

Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

- Pasal 4


- (1) Penyehat Tradisional yang akan melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT;
- (2) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT;
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik;
- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Penyehat Tradisional yang tidak melakukan intervensi terhadap tubuh yang bersifat invasif serta tidak bertentangan dengan konsep dan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.

CARA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS

- Pasal 13


- (1) Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dikelompokkan berdasarkan cara pelayanannya.
 - (2) Cara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan;
 - b. ramuan; dan
 - c. kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan.
-

ALUR PENERBITAN STPT (OLEH DINKES KAB/KOTA)



Catatan :
Kemhumham membuat pengesahan badan hukum Asosiasi namun belum berkoordinasi dgn Kemenkes sehingga banyak asosiasi sejenis muncul, sehingga ada kendala dalam pembinaan

ALUR PENERBITAN STPT (Oleh PTSP)



Catatan :

Kemhumham membuat pengesahan badan hukum Asosiasi namun belum berkoordinasi dgn Kemenkes sehingga banyak asosiasi sejenis muncul, sehingga ada kendala dalam pembinaan

PUBLIKASI DAN PERIKLANAN

Penyehat Tradisional	
Wajib memasang papan nama praktik (nama, tata cara pelayanan, waktu pelayanan, dan STPT)	PENYEHAT TRADISIONAL NAMA : BUKA : SENIN – SABTU JAM : 09.00 – 19.00 NOMOR STPT: JENIS PELAYANAN :(ditulis KETRAMPILAN atau RAMUAN atau KOMBINASI , sesuai dengan STPT)
Dilarang melakukan publikasi dan iklan	

- berukuran panjang 90 (sembilan puluh) cm x lebar (enam puluh) 60 cm;
- posisi horizontal;
- warna dasar hijau;
- warna tulisan putih;
- ditulis dengan huruf latin; dan
- menggunakan bahasa Indonesia.

PMK
No.61
tahun
2016

KODE ETIK PENYEHAT EMPIRIS

Pasal 18

(1) Penyehat Tradisional dalam melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib menaati kode etik penyehat tradisional.

(2) Kode etik Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman perilaku Penyehat Tradisional dalam interaksinya dengan Klien, sesama penyehat tradisional, dan masyarakat.

Contoh Format Surat Permohonan Pendaftaran Penyehat Tradisional

.....,20.....

Kepada Yth.

Kepala (Instansi Yang Melaksanakan Perijinan)

Kabupaten/Kota

Di

Dengan Hormat,

- 1. Nama :**
- 2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan**
- 3. Tempat/tanggal lahir :**
- 4. Agama :**
- 5. Kewarganegaraan :**
- 6. Pekerjaan :**
- 7. Pendidikan Formal :**
- 8. Nomor telepon :**
- 9. Alamat rumah : Jln..... RT/RW..... Kelurahan/Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Provinsi.....**
- 10. Alamat tempat praktik : Jln..... RT/RW..... Kelurahan/Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten/Kota.....Provinsi.....**
- 11. Cara Perawatan : Ketrampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu)**

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- 1. Surat Pernyataan**
- 2. Fotocopy KTP yang masih berlaku**
- 3. Pas Photo 4 x 6 cm sebanyak 2(dua) lembar.**
- 4. Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa**
- 5. Surat Pengantar Puskesmas**
- 6. Surat rekomendasi dinas kesehatan kabupaten/kota**
- 7. Surat Rekomendasi Asosiasi**

Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan kebijaksanaannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

TTD

(Nama Lengkap)

Keterangan Lokasi Tempat Praktik

KOP DINAS KELURAHAN/DESA

SURAT KETERANGAN LOKASI TEMPAT PRAKTIK

Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, :

Nama :

NIP :

Jabatan : Lurah/Kepala Desa.....

Memberikan keterangan kepada yang tersebut namanya di bawah ini:

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

3. Tempat/tanggal lahir :

4. Agama :

5. Kewarganegaraan :

6. Pekerjaan :

7. Pendidikan Formal :

8. Nomor telepon :

9. Alamat rumah : Jln..... (diisi lengkap)

Bahwa sepanjang penelitian dan pengamatan kami selama ini yang bersangkutan tersebut diatas benar-benar BERLOKASI di
.....(sebutkan alamat)

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan, untuk dipergunakan seperlunya.

....., 20..

Lurah/Kepala Desa.....

Contoh Surat Pengantar Puskesmas

KOP DINAS PUSKESMAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala Puskesmas.....

Dengan ini memberikan Surat Pengantar Penyehat Tradisional untuk:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan Formal :
8. Nomor telepon :
9. Alamat rumah : Jln.....(diisi lengkap)
10. Alamat praktik : Jln.....(diisi lengkap)
11. Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu)
12. Dalam cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris:
 - a. Menggunakan metode /cara : (sebutkan)
 - b. Menggunakan ramuan :(sebutkan semua ramuan yang digunakan)
 - c. Menggunakan alat dan teknologi :(sebutkan semua alat dan teknologi yang digunakan)

SURAT PERNYATAAN PENYEHAT TRADISIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.....tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, dengan ini saya bertanda tangan dibawah ini menyatakan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Tempat/tanggal lahir :
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan Formal :
8. Nomor telepon :
9. Alamat Rumah :.....(diisi lengkap)
10. Alamat Praktik :(diisi lengkap)
11. Pengalaman praktik : tahun
12. Cara Perawatan : Keterampilan/Ramuan/Kombinasi (pilih salah satu)
13. Dalam cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris, saya:
 - a. Menggunakan metode/cara : (sebutkan)
 - b. Menggunakan ramuan :(sebutkan semua ramuan yang digunakan)
 - c. Menggunakan alat dan teknologi :(sebutkan semua alat dan teknologi yang digunakan)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional empiris akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat akal maupun pikiran disertai kesanggupan untuk memelihara keindahan, kebersihan dan ketentraman lingkungan.

Contoh Surat Rekomendasi Dinkes Kabupaten/Kota
KOP DINAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :

.....,.....20....

Lampiran :

Hal : Rekomendasi Penerbitan STPT An.

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(nama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

Jabatan :

NIP :

Berdasarkan hasil penilaian teknis terhadap penyehat tradisional atas cara perawatan pelayanan kesehatan tradisional empiris termasuk ramuan dan alat yang digunakan, kami nyatakan bahwa cara perawatan termasuk ramuan dan alat yang digunakan AMAN.

Selanjutnya untuk mengetahui kemanfaatan cara perawatan termasuk ramuan dan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris, penyehat tradisional yang bersangkutan :

Nama :

Alamat :

bersedia bekerjasama untuk dilakukan penelitian.

Demikian, surat pernyataan ini kami buat, sebagai rekomendasi persetujuan untuk pengajuan penerbitan STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional) An.

.....
Kepala Dinas
Kabupaten/Kota.....

Nama.....

NIP

Kesimpulan :
Peran Asosiasi Profesi
Dalam Penerbitan STPT

- 1. Membina para penyehat tradisional sebelum penerbitan STPT oleh Dinkes.**
- 2. Memberikan Surat Rekomendasi Penerbitan STPT setelah dilakukan inspeksi internal dan memenuhi syarat sesuai PMK No. 61/2016**
- 3. Bersama-sama Dinkes bekerjasama dalam melakukan kunjungan teknis proses penertiban STPT**
- 4. Bersama-sama Dinkes, Kepolisian, Kejaksaan, Satpol PP dan instansi terkait melakukan tindakan penertiban penyehat tradisional yang tidak sesuai aturan perundang-undangan.**

THANK YOU

